

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Itu adalah bagian normal dari kehidupan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing, masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.

Setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, adalah merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

Setiap orang atau pasangan (pria dan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara

mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.¹

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.² Pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan, pada umumnya ingin memiliki keturunan dari perkawinan yang telah mereka lakukan, tetapi ada pula pasangan suami istri yang hidup bersama tanpa keinginan untuk mendapatkan keturunan.

Hal tersebut dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah lanjut usia dan bisa dikenal dengan istilah *In Extremis*. Adanya akibat hukum dalam berhubungan hidup bersama pada suatu perkawinan, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan tentang perkawinan ini, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan

¹Abdurrahman, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, h. 9

²Subekti, 2002, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT.Intermasa, h. 1.

terhentinya hidup bersama ini dalam suatu undang-undang, dalam hal ini UU Perkawinan.

Sebelum lahirnya UU Perkawinan yang merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional, Pemerintah mengadopsi peraturan dari Zaman Pemerintah Hindia Belanda yang membagi masyarakat kedalam beberapa golongan penduduk, dengan adanya golongan penduduk ini, maka perkawinan di Indonesia diatur dalam:³

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama Islam.
2. Bagi orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat daerah masing-masing.
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christien Indonesier* (S. 1993 No.74) selanjutnya disebut HOCl.
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. (Selanjutnya disebut KUHPerdata).
5. Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, berlaku hukum adat mereka.

Sebelum lahirnya UU Perkawinan, mengenai ketentuan, tatacara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Menurut

³Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandur Maju, Bandung,, h. 5.

hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat.⁴

Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan harta kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.⁵ Disamping hal tersebut, pada saat itu dikenal pula yang namanya “perkawinan campuran” yaitu perkawinan campuran antar golongan, perkawinan campuran antar tempat dan perkawinan campuran antar agama.⁶ Saat ini yang dimaksud perkawinan campuran hanyalah untuk perkawinan internasional.

Setelah berlakunya UU Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.⁷

⁴Soerjono Wignjodipoere, 1988, *Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, h. 55.

⁵Hilman Hadikusuma, *loc.cit.*

⁶Sudargo Gautama, 1973, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan campuran*, Alumni, Bandung, h. 3.

⁷K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, h. 3.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. Ketentuan itu menggambarkan prinsip perkawinan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama masing-masing adalah merupakan prinsip utama dari suatu perkawinan yang sah. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan :”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sejak berlakunya UU Perkawinan ini maka upacara perkawinan menurut hukum agama bersifat menentukan tentang sah atau tidaknya perkawinan itu. Berdasarkan penjelasan umum UU Perkawinan, mengenai pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting bahkan suatu peristiwa hukum. Pencatatan perkawinan dalam suatu akta berupa akta nikah. Akta nikah adalah bukti tentang perkawinan dan merupakan alat bukti yang sempurna mengenai adanya perkawinan.

Scholten menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.⁸ Menurut Subekti sebagaimana

⁸Soetojo Prawirohamidjojo dkk, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan ke 11, Alumni, Bandung, h. 8.

dikutip pada buku Soetojo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁹ Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.¹⁰ Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan telah secara jelas menyatakan tentang syarat sahnya suatu perkawinan.

Pernikahan dalam Islam diartikan sebagai berkumpulnya atau menyatunya sepasang laki-laki dengan perempuan melalui akad nikah dan memenuhi syarat-syarat pernikahan serta rukun nikah yang berlaku diantaranya adanya calon mempelai pria dan wanita, wali, mahar serta adanya ijab kabul atau akad nikah. Pernikahan dalam Islam diatur dalam fikih pernikahan dan pernikahan tersebut sah jika sesuai dengan syariat serta tidak termasuk pernikahan yang dilarang.

Pengertian perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu faktor yang penting dalam perkawinan adalah harta kekayaan. Faktor ini dapat dikatakan yang dapat menggerakkan suatu

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*

kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan memang selayaknyalah suami yang memberikan nafkah bagi hidup rumah tangga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh kondisi dan tanggung jawab suami. Namun di jaman modern ini, dimana wanita telah hampir sama berkesempatannya dalam pergaulan sosial, wanita juga sering berperan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Hal ini tentunya akan membawa pengaruh bagi harta kekayaan suatu perkawinan, baik selama perkawinan berlangsung maupun jika terjadi perceraian.

Harta di dalam perkawinan dibedakan atas harta bersama dan harta asal atau bawaan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Dari pengertian Pasal 35 diatas dapat dipahami bahwa harta bersama adalah segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan,

harta asal itu akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak. Lebih jelas pengertian harta bersama yaitu:¹¹ Harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa dalam ikatan perkawinan. Harta gono-gini dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena sering menganggap perkawinan adalah suatu yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda apalagi pembagian harta bersama selama perkawinan jika suatu saat terjadi perceraian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana kedudukan harta bersama dalam perkawinan dalam bentuk tesis yang berjudul : *“Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia serta Praktek Putusan Pengadilan Agama”*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut fiqih?
2. Bagaimana kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut hukum positif Indonesia?

¹¹Hartanto, J. Andy, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Cet.2, Laksbang Grafika, Yogyakarta, h. 15.

3. Bagaimana praktek putusan Pengadilan Agama tentang pembagian harta bersama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut fiqih.
2. Untuk memahami kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut hukum positif Indonesia.
3. Untuk mengetahui praktek putusan Pengadilan Agama tentang pembagian harta bersama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan pengembangan ilmu hukum, terutama dalam hukum keluarga yang berhubungan dengan harta bersama dalam perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tambahan bahan kajian bagi keluarga-keluarga, sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut fiqih dan hukum positif.
- b. Bagi masyarakat sebagai tambahan wawasan pengetahuan mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan.

E. Kerangka Konseptual

1. Kedudukan

Kedudukan adalah tempat kediaman, tempat pegawai (pengurus perkumpulan) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, letak atau tempat suatu benda, tingkatan atau martabat, keadaan yg sebenarnya hingga, status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara).¹²

2. Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

Harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomi. Dalam literatur hukum, benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda zaak, barang adalah terjemahan dari good, dan hak adalah terjemahan dari recht. Menurut Pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda meliputi barang dan hak. Barang adalah benda berwujud, sedangkan hak adalah benda tak berwujud.¹³

Pada dasarnya menurut hukum Islam harta suami isteri itu terpisah, jadi masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa diganggu oleh pihak lain. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadinya perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, hadiah dan lain sebagainya.

¹² www.KamusBahasaIndonesia.org

¹³ Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.10.

Apabila dilihat dari asalnya, harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan :¹⁴

1. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum kawin, baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, dalam hal ini disebut harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami isteri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi karena diperoleh seperti hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing.
3. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka, dalam hal ini disebut harta pencaharian.

3. Harta Bersama Dalam Perkawinan

Secara bahasa, harta bersama terdiri dari dua kata yaitu harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tentunya yang bernilai. Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia mengatakan bahwa: “Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha bersama atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan.

¹⁴Wasmandan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Teras Yogyakarta, h.213.

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya Hukum Harta Kekayaan menyatakan bahwa: “Konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, walaupun kedua segi itu berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaan, sebaliknya tinjauan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur.

Menurut Abdul Manan, bahwa “Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.”¹⁵

Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.¹⁶

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 35-37 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami isteri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta

¹⁵ Ibid. h. 218.

¹⁶ Mohd. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam.*, Bumi Aksara, Jakarta, h.188.

bersama ini, suami atau isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak.¹⁷

4. Fiqih

Kata fiqih berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar *faqaha – yafqahu* yang berarti *al ‘ilmu* (pengetahuan) atau *al fahmu* (pemahaman), baik pemahaman secara mendalam atau dangkal.¹⁸

Pengertian fiqih menurut istilah yaitu ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar’i yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terinci.¹⁹

Adapun makna fiqih dalam kalangan fuqaha (ahli fiqih) adalah bidang ilmu yang membahas tentang hukum-hukum amaliyah manusia (mukallaf) yang diambil/digali (mustanbathah) dari dalil-dalilnya yang terinci. Mukallaf adalah orang (dewasa) yang sudah diwajibkan melaksanakan syari’at Islam. Maksud mustanbathah disini adalah yang diambil dengan jalan ijtihad dan perenungan mendalam terhadap dalil. Sedangkan maksud dari ilmu dalam pengertian fiqih ini adalah paham.

Fiqih menurut Abu Zahrah adalah mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah yang dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci.²⁰ Al- Amidi berpendapat bahwa fiqih adalah ilmu tentang seperangkat hukum syara’ yang bersifat furu’iyah yang didapatkan melalui

¹⁷Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta h.105.

¹⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *al Fiqh al Islam*, Darul Fikri, Bairut, tt. h. 15

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, 1991, *Kaidah-kaidah hukum Islam*, CV. Rajawali, Jakarta, h..2

²⁰ Muhamad Abu Zahrah, 1958, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikral-Arabi, Bairut, h. 56

penalaran dan istidlal.²¹ Dari pengertian ini fiqh berarti ikhtiar pemikiran manusia dalam memahami dan menginterpretasi syariat Islam baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits.

Ada dua sumber Syariah (dipahami sebagai Hukum Ilahi) yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah. Proses menafsirkan dua sumber utama Syariah disebut fiqh (secara harfiah berarti kecerdasan) atau hukum Islam. Sementara dua sumber di atas dianggap sebagai yang lengkap, dan standar Fiqh dapat berubah dalam konteks yang berbeda. Fiqh mencakup semua aspek hukum, termasuk agama, hukum perdata, politik, konstitusi dan prosedur hukum.²² Syariah berdasar kepada dua sumber, sedang fiqh tergantung pada 4 Sumber :

- a. Al-Qur'an
- b. As-Sunnah
- c. Ijma, konsensus di antara ulama (penalaran kolektif)
- d. Qiyas (ijtihad) analogi determinan (penalaran individual)

Pokok bahasan dalam ilmu fiqh ialah perbuatan mukallaf menurut apa yang telah ditetapkan syara' tentang ketentuan hukumnya. Karena itu dalam ilmu fiqh yang dibicarakan tentang perbuatan-perbuatan yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya yang dinamakan ibadah dalam berbagai aspeknya, hubungan manusia dengan sesamanya baik dalam hubungan keluarga, hubungan dengan orang lain dalam bidang kebendaan dan sebagainya. Dari hubungan-hubungan tersebut

²¹Saifudin al-Amidi, 1967, *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, Muassasah al-Hal, Kairo, h. 8

²²Tariq Ramadan, 2007, *In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad*, Oxford University Press, USA, h. 4.

menumbuhkan beberapa pendapat para ulama fiqih. Menurut para ulama fiqih pada umumnya, pokok pembahasan ilmu fiqih terdiri dari empat pembahasan yang sering disebut rubu', yaitu :

- Rubu' Ibadat
- Rubu' Muamalat
- Rubu' Munakahat
- Rubu' Jinayat

Ada lagi yang berpendapat tiga saja yaitu ibadah, muamalat dan uqubat. Menurut Prof. T.M. Hasbi Ashiddieqi, bila kita perinci lebih lanjut, dapat dikembangkan menjadi delapan pokok pembahasan yaitu : Ibadah, Akhwalusy Syakhshiyah, Muamalah Madaniyah, Muamalah Maliyah, Jinayah dan 'Uqubah (pelanggaran dan hukuman), Murafa'ah atau Mukhashamah, Ahkamud Dusturiyah dan Ahkamud Dualiyah (hukum internasional).

5. Harta Bersama Menurut Fiqih

Dalam hukum perkawinan Islam , istri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Harta yang menjadi hak istri dalam perkawinan tersebut adalah nafkah yang diperoleh dari suami untuk keperluan hidupnya. Namun apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara suami istri, maka dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama. Besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian masing-masing tergantung pada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila

usahanya sama-sama besar maka harta yang dimiliki dari perolehan tersebut seimbang. Akan tetapi apabila suami lebih besar usahanya daripada istri maka hak suami harus lebih besar daripada istri, begitu juga sebaliknya. Disamping berlakunya ketentuan umum di atas dapat pula dimungkinkan adanya percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami istri dalam bentuk suatu perjanjian atas usaha suami istri dengan cara suami dan dengan cara bersama.²³

Kajian tentang harta bersama dalam Hukum Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep *syirkah* dalam perkawinan. Banyak Ulama yang berpendapat bahwa harta bersama termasuk dalam konsep *syirkah*. Mengingat konsep tentang harta bersama tidak ditemukan dalam rujukan teks Al-Quran dan Hadits, maka sesungguhnya kita dapat melakukan *qiyas* (perbandingan) dengan konsep *fiqih* yang sudah ada, yaitu tentang *syirkah* itu sendiri. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa berhubung masalah harta bersama tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka pembahasan harta bersama menjadi mengada-ada.²⁴

Sudut pandang Hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah dalam Disertasinya bahwa pencarian bersama suami istri mestinya masuk *rubu' mu'amalah*, akan tetapi ternyata secara khusus tidak dibahas mengenai hal tersebut. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya

²³Umar Said, 2000, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, Cempaka, Surabaya, h. 163

²⁴Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Visi Media, Jakarta, h. 59

pengarang kitab-kitab fiqih adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri. Akan tetapi mereka membicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa arab dikenal dengan *syirkah*.

Menurut Amir Syarifuddin Hukum Islam mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dilakukan pada waktu akad nikah dilangsungkan atau sesudahnya dan harus dilakukan dengan akad khusus dalam bentuk *syirkah*. Apabila kedua unsur tersebut tidak diterapkan, maka harta pribadi milik masing- masing suami istri tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan tetap menjadi harta milik pribadi masing-masing.²⁵ *Syirkah* adalah akad antara orang- orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.²⁶

Pada dasarnya dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya pencampuran harta pribadi ke dalam bentuk harta bersama tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi tersebut, jangan sampai pengelolaan ini mengakibatkan rusaknya hubungan yang mengakibatkan perceraian. Maka dalam hal ini Hukum Islam memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan. Perjanjian tersebut dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan harta milik pribadi menjadi harta

²⁵Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta,h.176

²⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, Al Ma'arif, Bandung, h. 193

bersama. Jika perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka perjanjian tersebut adalah sah dan harus diterapkan.²⁷

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum. Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta yang diperoleh suami dan harta yang diperoleh istri secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami dan harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka. Ketentuan Hukum Islam tersebut tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Tentang harta warisan, Hukum Islam memandang bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh suami atau istri dibagi berdasarkan ketentuan hukum pewarisan Islam. Harta warisan yang dibagi adalah hak milik masing-masing suami istri yang telah meninggal dunia, yaitu setelah dipisahkan dengan harta suami

²⁷ Abdul Manan, *op.cit.*, h. 112

istri yang masih hidup. Harta milik istri tidak dimasukkan sebagai harta warisan yang harus dibagi. Bahkan, istri tetap berhak memiliki harta pribadinya sendiri, dan dirinya juga berhak mendapat bagian dari peninggalan harta suaminya.²⁸

6. Harta Bersama Dalam Hukum Positif Indonesia

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta bersama ini diakui secara hukum, termasuk dalam hal pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya.

Harta bersama diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 35, 36 dan 37 menyatakan:

Pasal 35:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

²⁸ Happy Susanto, *op.cit*, h. 51

2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37:

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 85 s.d pasal 97.

Kompilasi Hukum Islam pasal 85 “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri”. Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-isteri.

7. Pengadilan Agama

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim, sidang hakim ketika mengadili perkara, rumah (bangunan) tempat mengadili perkara.²⁹ Sedangkan Pengadilan Agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian

²⁹Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta*, h. 7

perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.³⁰

Pengadilan Agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga merupakan salah satu di antara tiga peradilan khusus di Indonesia, dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).³¹

Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana, hanya untuk orang-orang beragama Islam di Indonesia, dan juga dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu saja.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi : Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dan dalam ayat (2) disebutkan : Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang bertugas menerima, memeriksa dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak

³⁰M. Idris Ramulyo, 1999, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co, Jakarta, h. 12

³¹Roihan A. Rasyid, 2000, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta, h.5

sebagai peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu harus melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama.

Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.³²

Mengenai perkara perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satunya adalah tentang pembagian harta bersama.

8. Pembagian Harta Bersama

Dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah harta bersamanya dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau

³² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49

kerelaan di antara mereka berdua. Cara ini sah saja, bahkan ini yang terbaik.

Dengan demikian, pembagian harta bersama dapat ditempuh melalui putusan Pengadilan Agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalan musyawarah ini, boleh saja mereka sepakat bahwa mantan suami mendapat sepertiga dari harta bersama, sedangkan mantan istri mendapat dua pertiga. Atau sebaliknya, mantan istri mendapat sepertiga, sedangkan mantan suami mendapat dua pertiga. Yang penting, prosentase bagian masing-masing itu, dihasilkan atas dasar muyawarah mufakat dan perdamaian serta tidak ada unsur pemaksaan. Nabi Muhammad SAW bersabda : *“Perdamaian adalah boleh dilakukan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”* (HR. Al- Hakim, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan At. Tirmidzi).

Pembagian harta bersama melalui Pengadilan Agama, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula diajukan tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya juga ditolak, karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan cerai. Kecuali kalau meminta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak

dikuatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri melalui gugatan harta bersama. Pengaturan tentang pengajuan permohonan pembagian harta bersama dan perceraian terdapat dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang tidak dirubah ketentuannya dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³³

Dalam penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal biasanya hanya digunakan sumber-sumber data sekunder saja yaitu peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, sedangkan analisis yang dilakukan berupa analisis normatif kualitatif.³⁴

³³ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, h. 52

³⁴ R.H. Soemitro, 1981, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.9

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, deskriptif analitis yaitu menggambarkan regulasi perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Ciri-ciri metode deskriptif analisis yaitu :

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang sedang diteliti dan dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.³⁵

3. Sumber Data dan Jenis Data

Pada penelitian hukum normatif ini penulis mempergunakan data sekunder yang terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer, yaitu menggunakan diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder berupa hasil karya ilmiah para sarjana hukum, makalah, buku penunjang (referensi), artikel dan data penunjang lainnya yang berguna sebagai bahan pelengkap.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

³⁵ Surachmad Winarno, 2004, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, CV Tarsito, Bandung, h. 135

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan setelah bahan hukum tersebut terkumpul lengkap, kemudian dipilih dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas dan selanjutnya ditarik gambaran kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut.

Selain itu, metode yang digunakan juga bersifat analisis teoritis-normatif yuridis, yaitu dengan cara meneliti, mencari, mengkaji peraturan perundang-undangan maupun lingkup teori yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, kemudian dipilih dan disusun yang akan dibahas sekaligus menarik kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan.

6. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Tinjauan tentang Perkawinan, Tinjauan tentang Perceraian, Tinjauan tentang Harta Bersama, dan Tinjauan tentang Pengadilan Agama.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih, Kedudukan Harta Bersama Menurut Hukum Positif Indonesia, Praktek Putusan Pengadilan Agama tentang pembagian harta bersama.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran.